



PUTUSAN

Nomor3250/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara sebagai tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

NAMA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Iburumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari, dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Termohon dengan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 3250/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 16 September 2019 mengemukakan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1992, di ALAMAT sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 904/74/XII/1992 tanggal 17 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;

Halaman 1 dari 6 perkara Nomor 3250/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) keturunan;
 - 3.1 NAMA ANAK ,Lahir di Cirebon padatanggal 27 Januari 1994;
 - 3.2 NAMA ANAK, Lahir di Cirebon padatanggal 7 Pebruari 1999
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awalmenikahsampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Bahwasanya sudahtidak adakecocokanantaraPenggugatdanTergugat;
 - b. BahwasanyaTergugatketikaberselisihseringmentalakPenggugat, sebanyakberkali-kali, sehinggamenyakitihatiPenggugat;
 - c. BahwasanyaTergugatketikaberselisihseringmelakukankekerasan verbal, sehinggamenyakitihatiPenggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sejak sehingga sejak 16 September 2019akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjangdandudah tidak berhubungan selayaknya suami istrisejak 2009;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Halaman2dari6perkaraiNomor3250/Pdt. G/2019/PA. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwapadaharipersidangan yang telahditetapkantanggal30 September 2019, PenggugatdanTergugattidakdatangmenghadapdipersidangan, karenamenuurutBeritaAcara (Relaas) panggilanPengadilan Agama Depoktertanggal23 September 2019 Nomor3250/Pdt.G/2019/PA.Dpk.danrelasstersebutmenyatakanbahwaPenggugatdanTergugattidakberalamatsebagaimanaalamatTergugat yang tercantumdalamsuratgugatan;

Menimbang, bahwauntukmempersingkatputusanini, makaBeritaAcaraPersidangandalamperkarainidianggaptelahtermasukdanmerupakanbagian yang takterpisahkandariputusanini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwamaksudgugatanPenggugatadalahsebagaimana yang telahdikemukakan;

Menimbang, bahwapadaharipersidangan yang telahditetapkantanggal 30 September 2019, PenggugatdanTergugattidakdatangmenghadapdipersidangan, karenamenuurutBeritaAcara (Relaas) panggilanPengadilan Agama

Halaman3dari6perkaraiNomor3250/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok tanggal 23 September 2019
Nomor 3250/Pdt.G/2019/PA.Dpk. dan relas tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak beralamat sebagaimana alamat Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa dalam mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mencantumkan alamat yang benarsehingga penggilan tidak sah dan patut oleh karena nyapemeriksaan perkara ini tidak bisadilanjutnyakarenasyarat formil tidak bisaterpenuhi;

Menimbang bahwa dirifaktahukum di atas, Majelis Hakim menilaibahwagugatan Penggugat tersebut tidak lengkap dan tidak cermat sehingga erdapat ketidakjelasan/obscur libel karenapenggilan tidak sah dan patut oleh karena nyamajelis hakim berpendapatbahwagugatan Para Penggugat dianggap cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietonvankelijkverklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietonvankelijkverklaard*), makagugatan Para Penggugat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, makaputusan ini menjadi putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang hinggakini berjumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Mengingat, semuaketentuan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 4 dari 6 perkara Nomor 3250/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1441 Hijriah oleh kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Katong Pujadi Sholeh dan Dra. Tuti Gantini., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pahalanya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Katong Pujadi Sholeh.,

Dra. Rosalena, S.H.,

Hakim Anggota,

Dra. Tuti Gantini.,

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.H.,

Halaman 5 dari 6 perkara Nomor 3250/Pdt. G/2019/PA. Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	Rp.	230.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	346.000,00

Halaman 6 dari 6 perkarai Nomor 3250/Pdt. G/2019/PA. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)